



**PUTUSAN**

**NOMOR: 34/G/KI/2022/PTUN.MDO**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Tata Usaha Negara Manado yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara sederhana yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Manado (E-Court) telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara :

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**, berkedudukan

di Jalan Soekarno Kelurahan Lowu Satu Kecamatan Ratahan, Desa Lowu Satu, Ratahan, Kab. Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Arce Kalalo, S.H, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat Tinggal Ratahan Kabupaten Minahasa Tenggara;
2. King David Lumentut, S.H, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat Tinggal Remboken Minahasa;
3. Douglas Lineker Waas, S.H.,M.H, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat Tinggal Ratahan Kabupaten Minahasa Tenggara;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 98/HKM/SEKR/VIII-2022 tanggal 23 Agustus 2022.

Selanjutnya disebut sebagai-----**PEMOHON KEBERATAN;**

**M E L A W A N**

**PERKUMPULAN PEMANTAU KEUANGAN NEGARA**, berkedudukan di Jalan

Caman Raya No. 7 Jatibening Bekasi 17412;

Dalam hal ini diwakili oleh:

1. Fritje Manopo, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ketua Tim Minahasa Tenggara, Tempat Tinggal Jaga IV Desa

Halaman 1 dari 31 Halaman Putusan Nomor: 34/G/KI/2022/PTUN.MDO



Tombatu Dua Barat Kecamatan Tombatu Utara Kabupaten  
Minahasa Tenggara;

2. Antony Irontly Leong, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Sekretaris Tim Minahasa Tenggara, Tempat Tinggal Jaga II Desa Tombatu Dua Tengah Kecamatan Tombatu Utara Kabupaten Minahasa Tenggara;
3. Alfrits Kuhu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota Tim Minahasa Tenggara, Tempat Tinggal Jaga I Desa Towuntu Kecamatan Pasan Kabupaten Minahasa Tenggara;
4. Frits Y.F. Mentu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota Tim Minahasa Tenggara, Tempat Tinggal Jaga II RT/RW 000/000 Desa Winebeten Kecamatan Langowan Selatan Minahasa;
5. Meyti Tumiwa, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota Tim Minahasa Tenggara, Tempat Tinggal Jaga III RT/RW 000/000 Desa Lobu Kecamatan Touluaan Minahasa Tenggara;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 04/SK/PKN/X/2022  
tanggal 25 Oktober 2022.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON KEBERATAN**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 34/PEN-MH/2022/PTUN.Mdo tanggal 29 September 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut;
2. Surat Penunjukkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 34/PEN-PPJS/2022/PTUN.Mdo tanggal 29 September 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti dalam perkara ini;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 34/PEN-HS/2022/PTUN.Mdo tanggal 19 Oktober 2022 tentang Hari Persidangan yang terbuka untuk umum;

Halaman 2 dari 31 Halaman Putusan Nomor: 34/G/KI/2022/PTUN.MDO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 014/IV/KI-Provsulut-PSI/2022 tanggal, 4 Agustus 2022;
5. Surat Keberatan Pemohon Keberatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tanggal 29 Agustus 2022;
6. Surat Jawaban atas Keberatan tertanggal 25 September 2022 yang diajukan oleh Termohon Keberatan;
7. Berkas perkara Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 014/IV/KI-Provsulut-PSI/2022;

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Pemohon Keberatan/ dahulu Termohon Informasi melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan Keberatan tertanggal 26 Agustus 2022 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado secara *e-court* pada tanggal 29 Agustus 2022 dalam Register Perkara Nomor: 34/G/KI/2022/PTUN.MDO, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

### Objek Keberatan

Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 014/IV/KI-Provsulut-PSI/2022 tanggal, 4 Agustus 2022

- A. Adapun hal-hal yang menjadi dasar dan alasan disampaikan Keberatan ini adalah sebagai berikut :
1. Bahwa pada paragraph (3.2) di panggilan Pertama Nomor: 049/VI/KIPSulut-RLS/2022 tertanggal 09 Juni,2022, sekarang Pemohon Keberatan yang dahulunya adalah Termohon Informasi **tidak menerima panggilan secara langsung dan tercatat.**
  2. Bahwa pada paragraph (3.4) di Panggilan Kedua Nomor: 057/VI/KIPSulut-RLS/2022 tertanggal 15 Juni 2022, sekarang Pemohon Keberatan yang dahulunya adalah Termohon Informasi, **menerima panggilan secara tertulis tapi pada hari saat sidang dilaksanakan.**
  3. Bahwa untuk menanggapi panggilan persidangan Pertama dan Kedua yang tidak patut oleh Komisi Infomasi Provinsi Utara terkait sengketa

Halaman 3 dari 31 Halaman Putusan Nomor: 34/G/KI/2022/PTUN.MDO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 013/IV/KI-ProvSulut-PSI/2022 Termohon telah mengirimkan surat tanggapan Nomor : 180/905/SETDA Tanggal 23 Juni 2022, dan Pemohon Keberatan yang dahulunya Termohon Informasi **tidak pernah mendapatkan tanggapan dan/atau balasan atas surat yang dikirimkan tersebut dari pihak Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara dan/atau dari Panitera Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara.**

4. Bahwa pada paragraph (3.6) di Panggilan Ketiga, Nomor: 074/VI/KIPSulut-RLS/2022 tertanggal 29 Juni 2022, sekarang Pemohon Keberatan yang dahulunya adalah Termohon Informasi **tidak menerima panggilan secara langsung dan tercatat.**
5. Bahwa karena panggilan sidang Ajudikasi Nonlitigasi tidak diterima oleh pihak Pemohon Keberatan dahulunya Termohon Informasi, **maka pihak Pemohon Keberatan yang dahulunya Termohon Informasi tidak dapat menghadiri sengketa diatas.**
6. Bahwa Komisi Informasi Provinsi Sulawesi tidak melaksanakan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Khususnya Pasal 24 yaitu :
  1. Panitra Pengganti menyampaikan Surat Panggilan Kepada Para Pihak secara langsung atau surat tercatat.
  2. Surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) harus sudah diterima oleh para pihak atau kuasanya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum hari pertama ajudikasi dan mediasi.
  3. Panitera Pengganti membuat Tanda Terima Surat Panggilan.

**B.** Kedudukan (legal standing) dan kepentingan Pemohon Keberatan yang dahulunya Termohon Informasi.

Dengan ditetapkannya Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 014/IV/KI-ProvSulut-PSI/2022, maka Pemohon Keberatan yang dahulunya adalah Termohon Informasi merasa sangat dirugikan karena

Halaman 4 dari 31 Halaman Putusan Nomor: 34/G/KI/2022/PTUN.MDO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan diatas tidak sesuai Prosedur, tidak sah, dan cacat hukum serta tidak berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka kami memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dan/atau Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Keberatan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 014/IV/KI-ProvSulut-PSI/2022;
3. Menghukum Pihak Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara ini.

Jika Pengadilan dan Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Keputusan yang seadil-adilnya berdasarkan Hukum dan Kebenaran

Bahwa, atas keberatan dari Pemohon Keberatan tersebut, Termohon Keberatan/ dahulu Pemohon telah menyampaikan jawaban atas keberatan tertanggal 25 September 2022 dan telah diterima pada tanggal 29 September 2022 yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Permohonan Keberatan Pemohon keberatan adalah cacat Hukum dan melanggar aturan dan peraturan ,nyaitu

Bahwa berdasarkan pasal 1 ayat 10 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara penyelesaian Sengketa Informasi di Pengadilan Pasal 1 ayat 10

Pihak adalah pihak-pihak yang semula bersengketa di Komisi Informasi, yaitu Pemohon Informasi dengan Badan Publik Negara atau Badan Publik selain Badan Publik Negara Dalam hal ini Pemantau Keuangan Negara sebagai Pemohon Informasi dan Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara sebagai Termohon Informasi

Halaman 5 dari 31 Halaman Putusan Nomor: 34/G/KI/2022/PTUN.MDO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Permohonan Keberatan tidak sesuai dengan hukum ,maka Permohonan Keberatan ini cacat Hukum dan tidak sah ,dengan demikian Majelis Hakim Menolak permohonan Keberatan Pemohon keberatan

2. Bahwa Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara dalam Hal ini Panitera ,memiliki Bukti Bukti pengiriman dan Bukti Penerimaan Surat dari Pemohon Keberatan ,jadi tidak ada alasan bagi Pemohon keberatan menyatakan Surat Panggilan tidak sampai sehingga tidak dapat hadir dalam persidangan .
3. Bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara Nomor 013/IV/KI-PROVSULUT-PSI/2022 tanggal 4 Agustus 2022 tidaklah salah atau keliru dalam penerapan hukum karena baik pertimbangan maupun dasar hukum telah tepat dan benar sesuai dengan sudah tepat karena sudah sesuai dengan Peraturan dan perundang undangan dan tujuan Undang Undang No 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara penyelesaian Sengketa Informasi di Pengadilan dan hak konstitusi sesuai pasal 28 F UUD 1945 .oleh karenanya putusan A Quo haruslah dikuatkan oleh majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado .
4. Bahwa Bahwa Pemantau Keuangan negara PKN sesuai Misi dan Visi maupun Tujuannya sesuai akte pendirian yang telah di sahkan sesuai dengan SK MENKUMHAM NOMOR 0014646 01 07 tahun 1915 nyaitu membantu pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih mencapai Misi dan misi dan Tujuan ini ,maka pemantau keuangan negara melakukan Usaha usaha antara lain Investigasi ,Edukasi dan Sosialisasi dan media sebagai pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pemberantasan dan pencegahan korupsi sesuai yang dimaksud pasal 41 dan 42 Undang undang 14 Tahun 1999 dan Peraturan Presiden Nomor 43 tahun 2018 tentang peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi ,dalam melaksanakan Investigasi dan edukasi maka Pemantau Keuangan negara membutuhkan Dokumen Kontrak sebagai Informasi awal dalam melaksanakan Peran serta masyarakat sesuai pasal 2

Pasal 2

Halaman 6 dari 31 Halaman Putusan Nomor: 34/G/KI/2022/PTUN.MDO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

(2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:

a. hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi;

b. hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada

Penegak Hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas TERMOHON KEBERATAN /semula Pemohon Informasi mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berkenan memutus perkara ini dengan Amarnya sebagai berikut. ;

1. Menolak Permohonan keberatan Pemohon keberatan ;

2. menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara Nomor 014/IV/KI-PROVSULUT-PSI/2022 tanggal 4 Agustus 2022

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Keberatan ;

Demikian jawaban keberatan ini kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim , dalam memeriksa perkara ini , bila majelis Hakim berpendapat lain,mohon putusan yang patut dan seadil adilnya ( ex aquo et bono) menurut Hukum

Bahwa pada proses ajudikasi non litigasi di Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara, setelah dilakukan pemeriksaan berkas yang dikirimkan oleh Komisi Informasi tidak diperoleh adanya keterangan tentang penyampaian bukti oleh Pemohon Keberatan/ dahulu Termohon ataupun Termohon Keberatan/ dahulu Pemohon dalam proses ajudikasi non litigasi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil keberatannya, maka Pemohon keberatan tidak menghadirkan saksi ataupun ahli dalam persidangan meskipun

Halaman 7 dari 31 Halaman Putusan Nomor: 34/G/KI/2022/PTUN.MDO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberikan kesempatan secara patut, namun telah mengajukan bukti surat, berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta telah diberi tanda **P-1** sampai dengan **P-3**, sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Fotocopy sesuai dengan fotocopynya);
2. Bukti P-2 : Surat dari Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara tertanggal 23 Jun 2022 Nomor : 180/905/SETDA, Perihal Pemberitahuan (Fotocopy sesuai dengan aslinya);
3. Bukti P-3 : Buku Agenda Surat Masuk Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara (Fotocopy sesuai aslinya) ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, maka Termohon keberatan tidak menghadirkan saksi ataupun ahli dalam persidangan meskipun telah diberikan kesempatan secara patut, namun telah mengajukan bukti surat, berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta telah diberi tanda **T-1** sampai dengan **T-23**, sebagai berikut :

- Bukti T- 1 : Akta Notaris Nomor 09 Tanggal 22 Oktober 2015 (Fotocopy tanpa asli) ;
- Bukti T- 2 : Akta Notaris Nomor 10 tanggal 26 Desember 2019 (fotocopy sesuai dengan fotocopy) :
- Bukti T- 3 : Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0014646.AH.01.07 Tahun 2015 Tentang Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara tanggal 09 November 2015 (Fotocopy sesuai fotocopy) ;
- Bukti T- 4 : Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000042.AH.01.08 Tahun 2020 Tentang

Halaman 8 dari 31 Halaman Putusan Nomor: 34/G/KI/2022/PTUN.MDO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan

Pemantau Keuangan Negara tanggal 17 Januari 2022

(Fotocopy sesuai fotocopy) ;

Bukti T- 5 : Perum Percetakan Negara RI Telah menerbitkan Nomor Berita Negara No. 063 Tambahan Berita Negara RI No. 000349 tanggal terbit 09 Agustus 2022 Pendirian Pemantau Keuangan Negara tanggal 09 Agustus 2022 (fotocopy sesuai fotocopy) ;

Bukti T-6 : Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara Nomor 014/IV/KI-PROVSULUT-PSI/2022 (Fotocopy sesuai dengan salinannya);

Bukti T- 7 : Resi Tanda Terima dari Kantor Pos (fotocopy sesuai fotocopy) ;

Bukti T- 8 : Putusan Komisi Informasi Provinsi Lampung Nomor 013/IX/KIPrev-LPG-PS-A/2021 tanggal 17 Desember 2021 (Fotocopy sesuai fotocopy) ;

Bukti T- 9 : Putusan Nomor : 10/G/KI/2021/PTUN-Bltanggal 29 Juli 2021 (fotocopy sesuai fotocopi)

Bukti T- 10 : Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Nomor 018/PTS-A/IV/2022 (Fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;

Bukti T-11 : Putusan Informasi Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 013/XII/KI-Kalteng-PS-A/2020 (Fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;

Bukti T-12 : Putusan Nomor 29/G/KI/2022/PTUN.BDG (Fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;

Halaman 9 dari 31 Halaman Putusan Nomor: 34/G/KI/2022/PTUN.MDO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T - 13 : Putusan Nomor 20/G/KI/2021/PTUN.PLK (Fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;
- Bukti T-14 : Putusan Nomor 136/K/TUN/KI/2021 (Fotocopy sesuai dengan salinannya) ;
- Bukti T-15 : Putusan Nomor 501/K/TUN/KI/2021 (Fotocopy sesuai dengan fotocopy)
- Bukti T-16 : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 395 K/TUN/KI/2021 (sesuai dengan salinan) ;
- Bukti T-17 : Salinan Putusan No. 16/G/KI/2021/PTUN.Sby Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya (sesuai dengan salinan)
- Bukti T-18 : Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 022.023.924.025.026,027,028,029,030,031,032/IX/KIP-SS/2018 (fotocopy sesuai dengan fotocopy)
- Bukti T-19 : Piagam Penghargaan dari Kepala Kepolisian Resor Metropolitan Jakarta Utara (fotocopy sesuai dengan fotocopy)
- Bukti T-20 : Piagam Penghargaan dari Kepala Kepolisian Resor Tuban ( sesuai dengan print)
- Bukti T-21 : Piagam Penghargaan dari Kapolres Waropen ( sesuai dengan print)
- Bukti T-22 : Piagam Penghargaan dari Bupati Bangkalan ( sesuai dengan print)

Halaman 10 dari 31 Halaman Putusan Nomor: 34/G/KI/2022/PTUN.MDO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bukti T-23 : Resi pengiriman surat panggilan sidang III dan jadwal sidang ( Copy tanpa asli )

Bahwa, setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 014/IV/KI-ProvSulut-PSI/2022 tanggal 4 Agustus 2022, berkas perkara Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara Register Nomor: 014/IV/KI-ProvSulut-PSI/2022, permohonan keberatan *a quo* dan Jawaban keberatan *a quo*, selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum atas penyelesaian sengketa informasi publik *a quo* di Pengadilan dengan pertimbangan hukum sebagaimana berikut di bawah ini:

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Keberatan dari Pemohon Keberatan adalah seperti telah terurai dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan dan mohon untuk dinyatakan batal Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 014/IV/KI-ProvSulut-PSI/2022 tanggal 4 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa Amar Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 014/IV/KI-ProvSulut-PSI/2022 tanggal 4 Agustus 2022 adalah sebagai berikut:

- [4.1] Menyatakan bahwa informasi yang diminta Pemohon adalah informasi yang bersifat terbuka dan wajib diberikan kepada Pemohon.
- [4.2] Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya
- [4.3] Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi yang diminta Pemohon pada paragraph [2.2] dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak salinan putusan ini diterima oleh Termohon.

Menimbang, bahwa atas Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara *a quo*, maka Pemohon Keberatan telah mengajukan upaya hukum

Halaman 11 dari 31 Halaman Putusan Nomor: 34/G/KI/2022/PTUN.MDO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 47 Ayat (1) dan Pasal 48 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik *jo.* Pasal 4 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, diatur apabila salah satu atau para pihak tidak menerima atas Putusan Komisi Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Pengadilan yang berwenang, dalam hal ini dengan memperhatikan kedudukan dari Pemohon Keberatan adalah Badan Publik Negara, maka keberatan secara tertulis diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak salinan Putusan Komisi Informasi diterima oleh para pihak berdasarkan tanda bukti penerimaan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati berkas proses adjudikasi non litigasi di Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara dalam sengketa informasi *a quo* pada tanggal 4 Agustus 2022 dalam agenda Pembacaan putusan diperoleh fakta bahwa Pemohon Keberatan/dahulu Termohon tidak hadir dalam agenda tersebut, dan pada pemeriksaan persidangan oleh Majelis Hakim tidak diperoleh fakta adanya tanda terima ataupun bukti pengiriman Salinan Putusan Komisi Informasi Sulawesi Utara dalam sengketa Informasi *a quo*, kemudian dalam Persidangan Pemohon Keberatan juga menyampaikan barulah menerima Putusan Komisi Informasi setelah Putusan dibacakan yaitu dengan mendatangi Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara pada tanggal 9 Agustus 2022, dikarenakan tidak terdapat fakta lain yang membantah pengakuan dari Pemohon Keberatan, sehingga Majelis Hakim meyakini pengakuan tersebut, dan sudah sepatutnya pengajuan keberatan oleh Pemohon Keberatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado secara yuridis masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja, oleh karenanya secara formal pengajuan keberatan dari Pemohon Keberatan dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap surat keberatan Pemohon Keberatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Manado telah mengirimkan salinan surat keberatan kepada Termohon Keberatan melalui surat tercatat yang kemudian

Halaman 12 dari 31 Halaman Putusan Nomor: 34/G/KI/2022/PTUN.MDO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanggapi oleh Termohon Keberatan dengan Jawaban Keberatan tertanggal 25 September 2022 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil dari pemohon keberatan dan setelah dicermati Jawaban *a quo* juga memuat dalil yang bersifat ekseptif;

Menimbang, bahwa dikarenakan terdapat dalil yang sifatnya ekseptif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkannya dalam uraian eksepsi sebelum mempertimbangkan pokok sengketa;

## **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa Termohon Keberatan telah mengajukan Jawaban yang bersifat ekseptif tentang kedudukan para pihak yang bersengketa di Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Majelis Hakim berpedoman berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 10 Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Di Pengadilan (untuk selanjutnya disebut: Peraturan Mahkamah Agung tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Di Pengadilan) yang mengatur :

**Pasal 1 Angka 10** Pihak adalah pihak-pihak yang **semula** bersengketa di Komisi Informasi, yaitu **Pemohon Informasi** dengan Badan Publik Negara atau Badan Publik selain Badan Publik Negara;

Menimbang, bahwa dalam surat Keberatan tertanggal 26 Agustus 2022 yang didaftarkan Pemohon Keberatan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado melalui aplikasi e-Court pada tanggal 29 Agustus 2022 diperoleh fakta jika Pemohon Keberatan mendudukkan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara sebagai pihak Termohon Keberatan dalam sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa atas surat Keberatan tertanggal 26 Agustus 2022 yang didaftarkan oleh Pemohon Keberatan dalam sengketa *a quo*, selanjutnya oleh Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado setelah diregister perkaranya pada tanggal 29 Agustus 2022, selanjutnya telah dikirimkan salinannya kepada Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara selaku Termohon Keberatan untuk dijawab dan kemudian oleh Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara selaku Termohon Keberatan telah dikirimkan kembali surat Jawabannya

Halaman 13 dari 31 Halaman Putusan Nomor: 34/G/KI/2022/PTUN.MDO



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 25 September 2022 kepada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado;

Menimbang, bahwa pemeriksaan sengketa *a quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah dengan acara sederhana tanpa adanya pemeriksaan persiapan dan tidak diperlukan Upaya Administratif, apabila dihubungkan dengan keadaan hukum tidak adanya forum pemeriksaan persiapan dalam acara sederhana untuk memberikan nasihat perbaikan atas surat gugatan/ Keberatan yang telah didaftarkan oleh Pemohon Keberatan dalam sengketa informasi publik *a quo* di pengadilan, sehingga dengan dilakukan penyesuaian kedudukan para pihak khusus untuk pihak Termohon Keberatan diganti dari Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara menjadi Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara oleh Kepaniteraan Muda Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, maka dengan memperhatikan asas persidangan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 4 angka (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat walaupun dalam surat Keberatan sengketa *a quo* yang didudukkan oleh Pemohon Keberatan menjadi pihak Termohon Keberatan adalah bukan Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara, namun dikarenakan dalam pemeriksaan sengketa *a quo* sudah mendudukkan Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara sebagai pihak Termohon Keberatannya, maka secara hukum kedudukan pihak yang bersengketa dalam sengketa informasi publik *a quo* telah sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku dan dapat diteruskan pemeriksaannya dipersidangan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa adapun penyesuaian kedudukan pihak Termohon Keberatan dari Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara menjadi Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara yang dilakukan oleh Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dalam sengketa informasi publik *a quo*, menurut pendapat Majelis Hakim adalah sudah tepat dikarenakan dalam rangka melindungi hak memperoleh informasi yang merupakan hak asasi dari setiap orang, dimana dalam sengketa *a quo* kebutuhan informasi sebagaimana dimintakan oleh Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara kepada Pemohon Keberatan/ dahulu Termohon sedang dalam penyelesaiannya untuk ditentukan secara hukum

Halaman 14 dari 31 Halaman Putusan Nomor: 34/G/KI/2022/PTUN.MDO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah termasuk informasi informasi yang dikecualikan sehingga tidak dapat diberikan informasinya atau sebaliknya merupakan informasi yang terbuka, dan wajib disediakan, serta diumumkan secara berkala oleh Badan Publik Negara sehingga dapat diberikan kepada Termohon Keberatan/ dahulu Pemohon;

Menimbang, bahwa dikarenakan kedudukan pihak yang bersengketa dalam pemeriksaan sengketa informasi publik *a quo* dipersidangan telah sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku, maka beralasan hukum terhadap dalil eksepsi dari Termohon Keberatan dinyatakan tidak diterima oleh Majelis Hakim;

## **DALAM POKOK SENGKETA**

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Eksepsi Termohon Keberatan dinyatakan tidak diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketanya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 014/IV/KI-ProvSulut-PSI/2022 tanggal 4 Agustus 2022 kemudian dihubungkan dengan alasan keberatan Pemohon Keberatan, Jawaban Termohon Keberatan dan berkas pada proses adjudikasi non litigasi di Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara dalam sengketa *a quo*, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimohonkan oleh Termohon Keberatan/ dahulu Pemohon Informasi adalah agar Pemohon Keberatan dapat memberikan data berupa :

## **HARD COPY Dan SOFT COPY DOKUMEN KONTRAK PADA PENGADAAN PAKET PEKERJAAN DISATUAN DINAS PUPR Antara Lain :**

1. KESEHATAN
2. KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
3. PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
4. KANTOR PERTANAHAN
5. KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
6. KELURAHAN

## **TAHAP PEMILIHAN, MELIPUTI:**

Halaman 15 dari 31 Halaman Putusan Nomor: 34/G/KI/2022/PTUN.MDO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. HPS serta riwayat HPS
2. Spesifikasi teknis
3. Daftar kuantitas dan harga
4. Jadwal pelaksanaan dan data lokasi pekerjaan
5. Gambar rancangan pekerjaan
6. Dokumen studi kelayakan dan dokumen lingkungan hidup
7. termasuk AMDAL.

## TAHAP PELAKSANAAN, MELIPUTI:

1. Ringkasan kontrak yang sekurang- kurangnya mencantumkan informasi mengenai para pihak
2. SPK
3. Surat pesanan E-Purchasing
4. SPM
5. SPPD
6. Laporan Pelaksanaan Pekerjaan
7. Laporan Penyelesaian Pekerjaan
8. BAP
9. BAST Sementara atau Provisional Hand Over
10. BAST Final Hand Over

PEKERJAAN PADA PAKET PENGADAAN /PEKERJAAN ANTARA LAIN:

## LPSE TAHUN 2019

1. NAMA TENDER PEMBANGUNAN GEDUNG MATERNITAS  
RUMAH SAKIT  
K/L/PD PEMDA KAB. MITRA  
SATUAN KERJA DINAS KESEHATAN  
PAGU Rp. 930.000.000,-  
HPS Rp. 929. 557.851,-  
NAMA PEMENANG: CV. SUMBER KARUNIA
2. NAMA TENDER PEMBANGUNAN PELATARAN/TAMAN  
RSUD. KAB. MITRA  
K/L/PD PEMDA KAB. MITRA  
SATUAN KERJA DINAS KESEHATAN

Halaman 16 dari 31 Halaman Putusan Nomor: 34/G/KI/2022/PTUN.MDO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAGU Rp. 1.860.000.000,-

HPS Rp. 1.859.974.844,-

3. NAMA PEMENANG: CV. SUMBER KARUNIA

NAMA TENDER PEMBANGUNAN INSTALASI FARMASI RS

K/L/PD PEMDA KAB. MITRA

SATUAN KERJA DINAS KESEHATAN

PAGU Rp. 372.000.000,-

HPS Rp. 371.891.967,-

NAMA PEMENANG: CV. MULTI KARYA UTAMA

4. NAMA TENDER PEMBANGUNAN JEMBATAN KOMPLEKS

RSUD MITRA SEHAT

K/L/PD PEMDA KAB. MITRA

SATUAN KERJA DINAS KESEHATAN

PAGU Rp. 600.000.000,-

HPS Rp. 599.997.081,-

NAMA PEMENANG: CV. SUMBER KARUNIA

5. NAMA TENDER REHABILITASI PUSKESMAS TAMBELANG

K/L/PD PEMDA KAB. MITRA

SATUAN KERJA DINAS KESEHATAN

PAGU Rp. 623.100.000,-

HPS Rp. 622.987.318,-

NAMA PEMENANG: CV. SUMBER SUKA ABADI

6. NAMA TENDER REHABILITASI JPUSKESMAS TOWUNTU TIMUR

K/L/PD PEMDA KAB. MITRA

SATUAN KERJA DINAS KESEHATAN

PAGU Rp. 623.100.000,-

HPS Rp. 623.057.114,-

NAMA PEMENANG: CV. VIRGINIA

## LPSE TAHUN 2020

1. NAMA TENDER PENGADAAN IPAL RSUD KAB. MITRA

K/L/PD PEMDA KAB. MITRA

Halaman 17 dari 31 Halaman Putusan Nomor: 34/G/KI/2022/PTUN.MDO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SATUAN KERJA DINAS KESEHATAN  
PAGU Rp. 1. 860.000.000,-  
HPS Rp. 1. 859.992.200,-  
NAMA PEMENANG: PT. KARYA DARMA BUANA
2. NAMA TENDER PENGADAAN GENSET RSUD KAB. MITRA  
K/L/PD PEMDA KAB. MITRA  
SATUAN KERJA DINAS KESEHATAN  
PAGU Rp. 500.000.000,-  
HPS Rp. 499. 658.939,-  
NAMA PEMENANG: CV. BHAKTI MEGA MULIA
3. NAMA TENDER PENGADAAN GENSET  
K/L/PD PEMDA KAB. MITRA  
SATUAN KERJA DINAS KESEHATAN  
PAGU Rp. 2. 250.000.000,-  
HPS Rp. 2. 248.899.771,-  
NAMA PEMENANG: PT. TOUMBULU INDO KONSTRUKSI
4. NAMA TENDER PEMBANGUNAN GEDUNG PEMULASARAN JENAZAH  
K/L/PD PEMDA KAB. MITRA  
SATUAN KERJA DINAS KESEHATAN  
PAGU Rp. 465.000.000,-  
HPS Rp. 464.845.731,-  
NAMA PEMENANG: CV. UNGGUL ABADI
5. NAMA TENDER PEMBANGUNAN GEDUNG LAUNDRY RSUD  
K/L/PD PEMDA KAB. MITRA  
SATUAN KERJA DINAS KESEHATAN  
PAGU Rp. 465.000.000,-  
HPS Rp. 464. 841.286,-  
NAMA PEMENANG: CV. CITRA KEL. SUMALANGKA
6. NAMA TENDER PEMBANGUNAN GEDUNG INSTALASI GAS MEDIK  
K/L/PD PEMDA KAB. MITRA  
SATUAN KERJA DINAS KESEHATAN  
PAGU Rp. 465.000.000,-

Halaman 18 dari 31 Halaman Putusan Nomor: 34/G/KI/2022/PTUN.MDO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- HPS Rp. 464. 930.165,-  
NAMA PEMENANG: CV. RAMO
7. NAMA TENDER REHAPEMBANGUNAN SELASAR RSUD KAB. MITRA  
K/L/PD PEMDA KAB. MITRA  
SATUAN KERJA DINAS KESEHATAN  
PAGU Rp. 930.000.000,-  
HPS Rp. 929. 999.467,-  
NAMA PEMENANG: CV. SOLAFIDE
8. NAMA TENDER REHABILITASI PUSKESMAS SILIAN (DAK)  
K/L/PD PEMDA KAB. MITRA  
SATUAN KERJA DINAS KESEHATAN  
PAGU Rp. 2. 734.200.000,-  
HPS Rp. 2. 689.882.116,-  
NAMA PEMENANG: PT. PENTAGON TERANG ASLI
9. NAMA TENDER PENGADAAN KESLING KIT  
K/L/PD PEMDA KAB. MITRA  
SATUAN KERJA DINAS KESEHATAN  
PAGU Rp. 1. 200.000.000,-  
HPS Rp. 1. 180.924.800,-  
NAMA PEMENANG: CV. MUTAMA HERTI PERKASA
10. NAMA TENDER PENGADAAN KESLING KIT  
K/L/PD PEMDA KAB. MITRA  
SATUAN KERJA DINAS KESEHATAN  
PAGU Rp. 350.000.000,-  
HPS Rp. 334.482.300,-  
NAMA PEMENANG: PT. GRAFIKOM MULTIMEDIA
11. NAMA TENDER REHABILITASI PUSKESMAS MOLOMPAR BELANG  
K/L/PD PEMDA KAB. MITRA  
SATUAN KERJA DINAS KESEHATAN  
PAGU Rp. 2. 734.200.000,-  
HPS Rp. 2. 689.531.953,-  
NAMA PEMENANG: PT. TOMBKARYA TRI PUTRA

Halaman 19 dari 31 Halaman Putusan Nomor: 34/G/KI/2022/PTUN.MDO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. NAMA TENDER REHABILITASI PUSKESMAS BASAAN  
K/L/PD PEMDA KAB. MITRA  
SATUAN KERJA DINAS KESEHATAN  
PAGU Rp. 2. 734.200.000,-  
HPS Rp. 2. 731.169.049,-  
NAMA PEMENANG: PT. CAHAYA SINAR MIRACLE
13. NAMA TENDER PEMBANGUNAN RUANGAN NICU DESA WONGKAY  
K/L/PD PEMDA KAB. MITRA  
SATUAN KERJA DINAS KESEHATAN  
PAGU Rp. 465.000.000,-  
HPS Rp. 464.999.371,-  
NAMA PEMENANG: CV. RICHMEN
14. NAMA TENDER PEMBANGUNAN RECOVERY ROOM  
K/L/PD PEMDA KAB. MITRA  
SATUAN KERJA DINAS KESEHATAN  
PAGU Rp. 465.000.000,-  
HPS Rp. 464. 998.500,-  
NAMA PEMENANG: PCV. EL STAR
15. NAMA TENDER REHABILITASI PUSKESMAS BASAAN (DAK)  
PANGU RAYA  
K/L/PD PEMDA KAB. MITRA  
SATUAN KERJA DINAS KESEHATAN  
PAGU Rp. 2. 734.200.000,-  
HPS Rp. 2. 731. 169. 049,-  
NAMA PEMENANG: PT. CAHAYA SINAR MIRACLE
16. NAMA TENDER REHABILITASI PUSKESMAS MOLOMPAR BELANG  
K/L/PD PEMDA KAB. MITRA  
SATUAN KERJA DINAS KESEHATAN  
PAGU Rp. 2. 734.200.000,-  
HPS Rp. 2. 689.531.953,-  
NAMA PEMENANG: PT. KARYA TRI PUTRA
17. NAMA TENDER REHABILITASI PUSKESMAS SILIAN (DAK)

Halaman 20 dari 31 Halaman Putusan Nomor: 34/G/KI/2022/PTUN.MDO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/L/PD PEMDA KAB. MITRA

SATUAN KERJA DINAS KESEHATAN

PAGU Rp. 2. 734.200.000,-

HPS Rp. 2. 689.882.116,-

NAMA PEMENANG: PT. PENTAGON TERANG ASLI

## LPSE TAHUN 2020

1. NAMA TENDER BELANJA MAKAN MINUM KEGIATAN  
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DASAR BAGI CPNS

K/L/PD PEMDA KAB. MITRA

SATUAN KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN

PENGEMBANGAN SDM

PAGU Rp. 587.307.000,-

HPS Rp. 587. 307.000,-

NAMA PEMENANG: CV. ASIEL UTAMA JAYA

## LPSE TAHUN 2020

1. NAMA TENDER PEREABILITASI DAN REKONSTRUKSI TANGGUL  
SUNGAI PALAUS

K/L/PD PEMDA KAB. MITRA

SATUAN KERJA BPBD

PAGU Rp. 996.860.000,-

HPS Rp. 996.859.964,-

NSMS PEMENANG: CV COLINCO

2. NAMA TENDER REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI  
JEMBATAN WIOI

K/L/PD PEMDA KAB. MITRA

SATUAN KERJA BPBD

PAGU Rp. 996.860.000,-

HPS Rp. 996.859.964,-

NAMA PEMENANG: CV. NEUTRINO

## LPSE TAHUN 2019

1. NAMA TENDER PENATAAN HALAMAN  
K/L/PD PEMDA KAB. MITRA

Halaman 21 dari 31 Halaman Putusan Nomor: 34/G/KI/2022/PTUN.MDO

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SATUAN KERJA KANTOR PERTANAHAN KAB. MITRA

PAGU Rp. 270.000.000,-

HPS Rp. 269.922.430,-

NAMA PEMENANG: CV. SUMBER REJEKI

## LPSE TAHUN 2019

1. NAMA TENDER PEMBANGUNAN TRIBUN LAPANGAN  
OMPI RATAHAN  
K/L/PD PEMDA KAB. MITRA  
SATUAN KERJA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  
PAGU Rp. 770.000.000,-  
HPS Rp. 768.830.696,-  
NAMA PEMENANG: CV. BINTANG MAS
2. NAMA TENDER PEMBANGUNAN BETONISASI LAPANGAN  
OLAHRAGA KEC. TOMBATU  
K/L/PD PEMDA KAB. MITRA  
SATUAN KERJA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  
PAGU Rp. 700.000.000,-  
HPS Rp. 698.123.949,-  
NAMA PEMENANG: CV. TIRTA KENCANA

## LPSE TAHUN 2020

1. NAMA TENDER PENGADAAN LAMPU HIAS PENERANGAN JALAN  
PEMUKIMAN KONSOLIDASI 9 KELURAHAN  
DIKECAMATAN RATAHAN  
K/L/PD PEMDA KAB. MITRA  
SATUAN KERJA KELURAHAN LOWU DUA, KELURAHAN LOWU  
SATU, KELURAHAN LOWU UTARA, KELURAHAN NATAAN,  
KELURAHAN TOSURAYA BARAT, KELURAHAN TOSURAYA  
SELATAN, KELURAHAN WAWALI, KEL. WAWALI PASAN  
PAGU Rp. 2.794.000.000,-  
HPS Rp. 2.393.426.623,-  
NAMA PEMENANG: CVPT. MANDIRI JENIUS CLARAINDO

Halaman 22 dari 31 Halaman Putusan Nomor: 34/G/KI/2022/PTUN.MDO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan lebih lanjut tentang pokok sengketa mengenai substansi dari Pemohon keberatan, Majelis Hakim berpendapat perlu untuk terlebih dahulu menguraikan isu hukum tentang Proses Ajudikasi non litigasi yang dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana dalil dari Pemohon Keberatan terkait penyelesaian sengketa informasi publik khususnya mengenai panggilan yang ditujukan kepada Pemohon Keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 24 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (untuk selanjutnya disebut sebagai Peraturan Komisi Informasi tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik) yang mengatur :

**Pasal 24 Ayat (1)** *Panitera Pengganti menyampaikan Surat Panggilan kepada para pihak secara langsung atau melalui surat tercatat.*

**Ayat (2)** *Surat Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah diterima oleh para pihak atau kuasanya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum hari pertama ajudikasi dan mediasi.*

**Ayat (3)** *Panitera Pengganti membuat Tanda Terima Surat Panggilan.*

Menimbang, bahwa pada persidangan Termohon Keberatan mengajukan bukti pengiriman oleh Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kab. Minahasa Tenggara (*Vide* Bukti T-7) dan Jadwal Sidang Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Sulawesi Utara (*Vide Bukti* T-23), dan Pemohon Keberatan mengajukan bukti berupa Buku Agenda Surat Masuk Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara (*Vide* Bukti P-3) dan Surat Pemberitahuan Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara kepada Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara tanggal 23 Juni 2022 (*Vide* Bukti P-2);

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti T-7 diperoleh fakta, telah dilakukan pengiriman surat panggilan sidang oleh Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara sebanyak 3 (tiga) kali panggilan yakni panggilan sidang pertama dikirim pada tanggal 10 Juni 2022 dan tiba pada tanggal 20 Juni 2022, sedangkan berdasarkan berkas pemeriksaan ajudikasi dalam sengketa informasi a quo panggilan tersebut ditujukan untuk memanggil Pemohon Keberatan/ dahulu Termohon untuk hadir pada tanggal 15 Juni 2022, kemudian pengiriman surat

Halaman 23 dari 31 Halaman Putusan Nomor: 34/G/KI/2022/PTUN.MDO



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan sidang kedua dikirim pada tanggal 17 Juni 2022 dan tiba pada tanggal 22 Juni 2022, sedangkan panggilan tersebut ditujukan untuk memanggil Pemohon Keberatan/ dahulu Termohon untuk hadir pada tanggal 22 Juni 2022, kedua panggilan tersebut tidak sesuai dengan Pasal 24 Ayat (2) Peraturan Komisi Informasi tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang mengharuskan surat panggilan diterima selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum hari pertama adjudikasi dan mediasi, kemudian pengiriman surat panggilan sidang ketiga dilakukan pada tanggal 3 Juli 2022 dan tiba pada tanggal 5 Juli 2022, panggilan tersebut ditujukan untuk memanggil Pemohon Keberatan/ dahulu Termohon untuk hadir pada tanggal 14 Juli 2022;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-3 berupa Buku Agenda Surat Masuk Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara tidak diperoleh fakta surat panggilan pada tanggal 20 Juni 2022, 22 Juni 2022 dan 5 Juli 2022 telah diterima oleh Pemohon Keberatan/ dahulu Termohon, atas dasar fakta tersebut Majelis Hakim berkeyakinan tidak hadirnya Pemohon Keberatan dalam persidangan adjudikasi non litigasi di Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara adalah dikarenakan tidak dilakukannya proses hukum acara adjudikasi non litigasi sesuai dengan ketentuan Pasal 24 Peraturan Komisi Informasi tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik tentang pemanggilan para pihak oleh Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan tidak diperoleh fakta Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara melakukan Panggilan kepada Pemohon Keberatan/ dahulu Termohon untuk menghadiri Sidang agenda Pembacaan Putusan dalam sengketa Informasi *a quo* pada tanggal 4 Agustus 2022 yang termasuk sebagai rangkaian adjudikasi sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 1 Angka 9 Peraturan Komisi Informasi tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menguraikan pada pokoknya, *Ajudikasi adalah proses penyelesaian Sengketa Informasi Publik antara para pihak di dalam persidangan yang diputus oleh Komisi Informasi*, sedangkan Pasal 24 Ayat (2) Peraturan Komisi Informasi tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik mengatur bahwa pemanggilan harus dilakukan dalam proses adjudikasi, dan apabila ada para pihak yang tidak hadir untuk menjaga kepentingan hukum semua

Halaman 24 dari 31 Halaman Putusan Nomor: 34/G/KI/2022/PTUN.MDO



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak dalam sengketa informasi *a quo*, seharusnya Majelis Komisioner memerintahkan Panitera ataupun Panitera Pengganti untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Ayat (1) untuk melakukan panggilan secara langsung, sehingga berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara tidak cermat ketika melakukan Pemanggilan kepada Pemohon Keberatan/ dahulu Termohon Informasi dalam Proses Ajudikasi Non Litigasi penyelesaian sengketa Informasi *a quo*;

Menimbang, bahwa meskipun telah diperoleh fakta adanya kesalahan dalam proses pemanggilan, dikarenakan Komisi Informasi merupakan lembaga *quasi* peradilan, sebagaimana penjelasan Peraturan Komisi Informasi Informasi tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, dan mengutip pendapat dalam tulisan Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH. Dengan judul Pengadilan Khusus yang menyampaikan "*Lembaga-lembaga quasi peradilan ini kadang-kadang dipandang sebagai lembaga yang berada dalam ranah eksekutif, bukan lembaga yudikatif. Tetapi, cara kerja dan dampak dari keberadaannya bagaimana pun juga harus tetap dipandang terkait dengan fungsi kekuasaan kehakiman pada umumnya. Apabila dikaitkan dengan keperluan membangun suatu sistem keadilan dan peradilan yang bersifat terpadu, tidak dapat tidak fungsi lembaga-lembaga quasi peradilan ini tidak dapat dipisahkan dari cabang kekuasaan kehakiman*";

Menimbang, bahwa selanjutnya meskipun telah diperoleh fakta adanya ketidak-profesionalan proses pemanggilan pihak bersengketa yang dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara pada saat penyelesaian sengketa Informasi *a quo* secara ajudikasi non litigasi, namun dikarenakan Komisi Informasi merupakan lembaga *quasi* peradilan sebagaimana juga disebutkan dalam penjelasan Peraturan Komisi Informasi Informasi tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, maka dengan berpedoman pada Pasal 1 Angka 6 jo. Pasal 8 Peraturan Komisi Informasi Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Kode Etik Anggota Komisi Informasi, maka Majelis Hakim berpendapat terkait dengan materi surat Keberatan dari Pemohon Keberatan/ dahulu Termohon dalam sengketa *a quo* yang memperlumahkan proses pemanggilan persidangan ajudikasi non litigasi, seharusnya oleh Pemohon Keberatan dimintakan penyelesaiannya melalui Majelis Etik karena sudah masuk dalam ranah

Halaman 25 dari 31 Halaman Putusan Nomor: 34/G/KI/2022/PTUN.MDO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggaran kode etik anggota Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara, yaitu telah tidak profesional dalam menjalankan pekerjaannya sehingga menyebabkan Pemohon Keberatan/ dahulu Termohon tidak menghadiri persidangan ajudikasi non litigasi dalam sengketa informasi publik *a quo*;

Menimbang, bahwa dikarenakan materi Keberatan dari Pemohon Keberatan dalam sengketa *a quo* secara hukum adalah masuk dalam ranah pelanggaran kode etik anggota komisi informasi yang menjadi wewenang dari Majelis Etik untuk menyelesaikannya, maka secara mutatis mutandis terhadap dalil Keberatan dari Pemohon Keberatan/ dahulu Termohon dalam sengketa informasi publik *a quo* yang tidak menerima Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 014/IV/KI-ProvSulut-PSI/2022 tanggal 4 Agustus 2022 dengan alasan karena dalam ajudikasi non litigasinya tidak prosedural adalah tidak beralasan hukum sehingga harus dikesampingkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim akan menguraikan mengenai isi Pertimbangan Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara dalam sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 Ayat (2) huruf f Peraturan Komisi Informasi tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang mengatur :

**Pasal 59 Ayat (2) Huruf f.** *pertimbangan hukum yang sekurang-kurangnya memuat: 1. fakta hukum persidangan; 2. pendapat majelis; 3. kesimpulan; 4. amar putusan yang di dalamnya memuat pula mengenai jangka waktu pelaksanaan putusan; 5. hari dan tanggal musyawarah Majelis Komisioner; 6. hari dan tanggal putusan diucapkan, nama dan tanda tangan Majelis Komisioner yang memutus serta Panitera Pengganti yang mencatat persidangan; dan 7. Pendapat anggota Majelis Komisioner yang berbeda, apabila ada.*

Menimbang, bahwa setelah mencermati Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara dalam sengketa *a quo* diperoleh fakta Majelis Komisioner tidak memuat pertimbangan hukum tentang pendapat majelis terhadap jenis informasi apa yang dimintakan oleh Termohon Keberatan/ dahulu Pemohon dan tidak terdapat pula Kesimpulan dari Majelis Komisioner atas permohonan informasi yang dimintakan oleh Termohon Keberatan/ dahulu Pemohon, namun langsung diuraikan dalam amar putusan bahwa Informasi yang diminta adalah informasi yang bersifat terbuka tanpa adanya pertimbangan hukum yang menguraikan

Halaman 26 dari 31 Halaman Putusan Nomor: 34/G/KI/2022/PTUN.MDO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah informasi yang diminta adalah Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan atau Informasi yang Dikecualikan;

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut Majelis Hakim melakukan pertimbangan sendiri atas data informasi *a quo* yang dimintakan oleh Termohon Keberatan/ dahulu Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 14 Ayat (1) dan Ayat (2) huruf I, Pasal 15 Ayat (9) Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik yang mengatur :

**Pasal 14 Ayat (1)** *Setiap Badan Publik wajib mengumumkan secara berkala Informasi Publik*

**Ayat (2)** *Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas : i. Informasi tentang pengadaan barang dan jasa;*

**Pasal 15 Ayat (9)** *Informasi pengadaan barang dan jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf i paling sedikit terdiri atas:*  
*a. tahap perencanaan, meliputi dokumen Rencana Umum Pengadaan (RUP). b. tahap pemilihan, meliputi: 1. Kerangka Acuan Kerja (KAK); 2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) serta Riwayat HPS; 3. Spesifikasi Teknis; 4. Rancangan Kontrak; 5. Dokumen Persyaratan Penyedia atau Lembar Data Kualifikasi; 6. Dokumen Persyaratan Proses Pemilihan atau Lembar Data Pemilihan; 7. Daftar Kuantitas dan Harga; 8. Jadwal pelaksanaan dan data lokasi pekerjaan; 9. Gambar Rancangan Pekerjaan; 10. Dokumen Studi Kelayakan dan Dokumen Lingkungan Hidup, termasuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan; 11. Dokumen Penawaran Administratif; 12. Surat Penawaran Penyedia; 13. Sertifikat atau Lisensi yang masih berlaku dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 14. Berita Acara Pemberian Penjelasan; 15. Berita Acara Pengumuman Negosiasi; 16. Berita Acara Sanggah dan Sanggah Banding; 17. Berita Acara Penetapan atau Pengumuman Penyedia; 18. Laporan Hasil Pemilihan Penyedia; 19. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPB); 20. Surat Perjanjian Kemitraan; 21. Surat Perjanjian Swakelola; 22. Surat Penugasan atau Surat Pembentukan Tim Swakelola; 23. Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding. c. tahap pelaksanaan, meliputi: 1. Dokumen Kontrak yang telah ditandatangani beserta Perubahan Kontrak yang tidak mengandung informasi yang dikecualikan; 2. Ringkasan Kontrak yang sekurang-kurangnya mencantumkan informasi mengenai para pihak yang bertandatangan, nama direktur dan pemilik usaha, alamat penyedia, nomor pokok wajib pajak, nilai kontrak, rincian pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, lokasi pekerjaan, waktu pekerjaan, sumber dana, jenis kontrak, serta ringkasan perubahan kontrak. 3. Surat Perintah Mulai Kerja; 4. Surat Jaminan Pelaksanaan; 5. Surat Jaminan Uang Muka; 6. Surat Jaminan Pemeliharaan; 7. Surat Tagihan; 8. Surat Pesanan E-purchasing; 9. Surat Perintah Membayar; 10. Surat Perintah Pencairan Dana; 11. Laporan Pelaksanaan Pekerjaan; 12. Laporan Penyelesaian Pekerjaan; 13. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan; 14. Berita Acara Serah Terima Sementara atau Provisional Hand Over; 15. Berita Acara Serah Terima atau Final Hand Over;*

Halaman 27 dari 31 Halaman Putusan Nomor: 34/G/KI/2022/PTUN.MDO



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan tersebut di atas dan ketentuan Pasal 11 Ayat (1) Huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka Majelis Hakim berpendapat data informasi a quo yang dimintakan oleh Termohon Keberatan/ dahulu Pemohon, bukanlah informasi yang dikecualikan, tetapi merupakan informasi yang terbuka, dan wajib disediakan, serta diumumkan secara berkala oleh Badan Publik Negara, sehingga terhadap informasi tersebut dapat diberikan kepada Termohon Keberatan/Dahulu Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Keberatan dari Pemohon Keberatan/ dahulu Termohon dalam sengketa informasi publik a quo yang tidak menerima atas Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 014/IV/KI-ProvSulut-PSI/2022 tanggal 4 Agustus 2022 dikarenakan telah memerintahkan Pemohon Keberatan/ dahulu Termohon untuk memberikan informasi yang dimintakan oleh Termohon Keberatan/ dahulu Pemohon adalah tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dikarenakan Pemohon Keberatan/ dahulu Termohon dinyatakan ditolak, maka Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 014/IV/KI-ProvSulut-PSI/2022 tanggal 4 Agustus 2022 yang dimohonkan pemeriksaannya oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Manado haruslah dikuatkan dan kepada Pemohon Keberatan/ dahulu Termohon selaku Badan Publik Negara diperintahkan untuk memberikan data informasi yang diminta oleh Termohon Keberatan/ dahulu Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Keberatan dari Pemohon Keberatan ditolak, maka sesuai ketentuan Pasal 110 jo Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Pemohon Keberatan dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan

Halaman 28 dari 31 Halaman Putusan Nomor: 34/G/KI/2022/PTUN.MDO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 yang menggariskan ketentuan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Memperhatikan, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik dan peraturan perundang-undangan, serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

## MENGADILI :

### DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi yang diajukan oleh Termohon Keberatan/ dahulu Pemohon tidak diterima;

### DALAM POKOK SENGKETA:

1. Menolak Keberatan yang diajukan Pemohon Keberatan/ dahulu Termohon;
2. Menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 014/IV/KI-ProvSulut-PSI/2022 tanggal 4 Agustus 2022;
3. Memerintahkan Badan Publik (Pemohon Keberatan/ dahulu Termohon) untuk memberikan seluruh informasi yang diminta oleh Termohon Keberatan/ dahulu Pemohon;

Halaman 29 dari 31 Halaman Putusan Nomor: 34/G/KI/2022/PTUN.MDO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Pemohon Keberatan/ dahulu Termohon Informasi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 591.000,- (Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada hari **Senin**, tanggal **28 November 2022** oleh kami **BUDI HARTONO, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DIXIE BISUK DANIEL PARAPAT, S.H.** dan **AZZA AZKA NORRA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan secara elektronik dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon Keberatan/ dahulu Termohon dan Termohon Keberatan/ dahulu Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Kamis**, tanggal **1 Desember 2022** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **OKTOFIEN W. MAKALEW, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Manado.

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

**DIXIE BISUK DANIEL PARAPAT, S.H.**

Meterai+Ttd.

**BUDI HARTONO, S.H.**

Ttd.

**AZZA AZKA NORRA, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

**OKTOFIEN W. MAKALEW, SH.**

Halaman 30 dari 31 Halaman Putusan Nomor: 34/G/KI/2022/PTUN.MDO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara Nomor: 34/G/KI/2022/PTUN.MDO:

1. PNBP Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	300.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	221.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	591.000,00

(Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah)

Halaman 31 dari 31 Halaman Putusan Nomor: 34/G/KI/2022/PTUN.MDO

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)